



P U T U S A N

Nomor 413/Pdt.G/2022/PA. Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 28 November 2022, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 28 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **13 Juli 2012** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. No. 413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **16 Juli 2012**;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah pribadi bersama yang beralamat di Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2014;
 - b) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2019;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan bahwa :
 - a. Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang bulan November 2022 atau terhitung kurang lebih 9 tahun;
 - b. Penggugat ada mengajukan gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Muara Teweh pada Nomor Perkara 277/Pdt.G/2022/PA.Mtw dengan keterangan dan dalil gugatan yang sama sebagaimana pada Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Penggugat pada agenda tahap Mediasi, dikarenakan sebagai berikut:
 - Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana dengan dalil dalam perkara *a quo* pada vide gugatan hal 1 bagian angka 5.a;
 - Tergugat berjanji ingin menjadi kepribadian yang lebih baik;

Bahwa Tergugat melanggar janjinya tersebut sehingga membuat Penggugat merasa kecewa oleh karenanya Penggugat mengajukan ulang perkara gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh;

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Juli 2022**, Penggugat memutuskan untuk berpisah sebab dari pihak Tergugat, Tergugat tidak ingin menjadi kepribadian yang lebih baik dan tetap mengulangi perbuatannya oleh sebab itu Penggugat mengambil kesimpulan untuk memutuskan berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Humaidi, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** di luar pokok perkara yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada **perubahan pada gugatannya** yaitu:

- a. Pada posita 5 huruf a **tertulis** Tergugat **tidak** memenuhi nafkah lahir dan batin, **yang benar adalah** Tergugat **jarang** memenuhi nafkah lahir dan batin;
- b. Pada posita nomor 6 **tertulis** pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Juli 2022**, **yang benar adalah** pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal **28 November 2022**;
- c. berdasarkan hasil mediasi ada penambahan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait kesepakatan Hadhanah/hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1 Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal pada tanggal **13 Juli 2012** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **346/46/VII/2012**, tanggal **16 Juli 2012**;
- Bahwa tidak benar posita nomor 2 setelah menikah Tergugat dan Penggugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah pribadi bersama yang beralamat di Kabupaten Barito Utara, yang benar awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah mertua di -, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa -, lalu balik lagi tinggal di -, kemudian pada tahun 2020 ketika rumah pribadi selesai dibangun Tergugat dan Penggugat

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah pribadi yang terletak di Desa yang sama dan berdekatan dengan rumah mertua Tergugat;

- Bahwa tidak benar posita nomor 3 yang menyatakan anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2014, yang benar lahir pada tahun 2013;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 yang menyatakan pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun saja, hanya ada kesalahpahaman mengenai tempat tinggal, saat itu Penggugat marah-marah namun Tergugat menanggapiinya seperlunya saja;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 huruf a yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang bulan November 2022 atau terhitung kurang lebih 9 tahun, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali saat Penggugat nusyuz, tidak mau menuruti Tergugat seperti tinggal di rumah pribadi, selain itu terkadang saat Penggugat meminta nafkah Tergugat memang belum ada uang;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 huruf b yang menyatakan Tergugat melanggar janji untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Tergugat sudah berusaha bersikap baik dengan keluarga Penggugat namun respon mereka yang kurang baik terhadap Tergugat, sedangkan masalah nafkah, Tergugat masih merasa memberikan nafkah kepada Penggugat seperti membayar cicilan motor, bayar arisan, memberi uang jajan anak, membeli beras, lauk pauk dan sayur mayur serta memberi uang jajan buat Penggugat kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu) perminggu;
- Bahwa tidak benar posita nomor 6 pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 28 November 2022 ketika Penggugat mengajukan gugatan, yang benar adalah tanggal 26 November 2022;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait posita poin 7, 8 dan 9 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 2 memang benar Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri, tapi menggunakan uang orang tua, Tergugat hanya membeli seng saja;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 3 Penggugat tetap yakin anak pertama lahir tahun 2014;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 4 Penggugat tetap menyatakan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, saat itu masalahnya adalah mengenai tempat tinggal dan ekonomi;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 5 huruf a walaupun mempunyai uang Tergugat tetap jarang memberikan nafkah, selain itu Tergugat juga tidak terbuka besaran penghasilannya;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 5 huruf b kalau seandainya Tergugat baik dengan keluarga Penggugat kenapa Tergugat mencoret-corek dinding rumah dan motor, mengenai pemberian nafkah memang ada, namun beli sayur mayur dan lauk pauk adalah Penggugat, begitu pula bayar listrik dan membeli peralatan mandi adalah Penggugat, nafkah untuk anak memang ada tapi tidak mencukupi sedangkan nafkah untuk Penggugat tidak ada sama sekali;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 6 memang benar pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita nomor 7, 8 dan 9 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 2 tidak betul untuk membangun rumah pribadi Tergugat hanya

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan bahan untuk atap, bahkan sebagian besar pengeluaran pembangunan rumah dari uang Tergugat;

- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 3 memang benar anak pertama lahir pada tahun 2014;
- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 4 Tergugat tetap pada pendirian Tergugat bahwa pada tahun 2013 tersebut hanyalah kesalahpahaman saja karena Penggugat hanya konfirmasi saja, tidak ada cekcok;
- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 5 huruf a tidak benar kalau ada uang Tergugat tidak memberikan nafkah, misalnya adapun terkadang Tergugat tidak memberikan nafkah karena untuk keperluan lain seperti beli bensin dan memperbaiki motor, sedangkan mengenai Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan juga tidak benar, bahkan sebenarnya Penggugatlah yang tidak terbuka berapa penghasilannya;
- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 5 huruf b Tergugat mencoret-corek motor dan dinding karena saudara Penggugat sering meminjam motor padahal ia sendiri mempunyai motor, bahkan jika meminjam motor tidak mengisi bensin sehingga Tergugat jengkel dan menulis coretan di motor dan dinding triplek yang sebenarnya sudah lapuk untuk menyindir perbuatan saudara Penggugat tersebut, mengenai beli sayur mayur dan lauk pauk memang benar kadang-kadang Penggugat, tapi lebih sering Tergugat;
- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 7, 8 dan 9 Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: -, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di -, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di -, kemudian kembali lagi tinggal di rumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, jika Penggugat meminta Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat pernah mencoret dinding dan sepeda motor milik saksi;

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, kemudian pindah ke rumah pribadi Tergugat di -, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah dan tinggal disana hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, yang saksi tahu Tergugat kadang memberi Penggugat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Tergugat juga kurang harmonis dengan keluarga Penggugat

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dengan saksi, sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai sepeda motor dan sering meminjam sepeda motor saksi, setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor dan saksi meminjamnya Tergugat marah, selain itu jika ada barang milik Tergugat yang lama dipinjam oleh keluarga Penggugat maka Tergugat segera mengambilnya dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah sampai ke kesimpulan akhirnya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, selain itu Tergugat ingin menanggapi keterangan saksi pertama dan kedua bahwa fakta-fakta yang disampaikan saksi-saksi tersebut tidak adil dan tidak akurat, saksi pertama menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang 5 bulan padahal hanya 3 minggu, tentang meminjam motor jika Tergugat meminjam motor Tergugat selalu mengisi bensinnya tetapi ketika sepeda motor Penggugat dan Tergugat dipinjam oleh keluarga Penggugat tidak diisi oleh yang meminjam, saksi mencoret dinding dan sepeda motor karena keluarga Penggugat terlalu sering meminjam motor, tentang membangun rumah Tergugat tidak hanya membelikan bahan atap tapi banyak juga andil Tergugat di yang lainnya dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang secara in person menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa benar Penggugat adalah warga/ penduduk Kabupaten Barito Utara yang berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator Humaidi, S.H. yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini dan duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara kecuali tentang kesepakatan hak asuh anak dan nafkah anak yang telah diatur secara khusus pengecualiannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menerima tambahan keterangan pada gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal **13 Juli 2012** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **16 Juli 2012**;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang setidaknya sejak 2 bulan yang lalu (vide keterangan saksi 2 Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Hakim dengan mendasarkan kepadaurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Hakim berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami istri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Hakim memaksakan keduanya atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلّقها
القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2014 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2019 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2014;
 - 4.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tahun 2019;minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Hayani, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	625.000,00

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. No.413/Pdt.G/2022/PA.Mtw